



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN LERE KECAMATAN PALU BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lere Nomor 011/PP.05.1-BA/7271021009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LERE KECAMATAN PALU BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA


KELURAHAN LERE,

TTD

HALID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN

LERE KECAMATAN PALU BARAT UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN LERE KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KAVITA DIVYA BHATARI	P	1	Jl. Rono
2	ANDRI	L	2	Jl. Tembang
3	YUNITA	P	3	Jl. Tembang
4	AZYUMARDI AZRA	L	4	Jl. Tembang lrg I
5	FERLIN	L	5	Jl. Cumi-cumi
6	RAHMAIDA	P	6	Jl. Pangeran Hidayat
7	NOVITA	P	7	Jl. Pangeran Hidayat
8	ZAINAB	P	8	Jl. Selar

9	LENA	P	9	Jl. Selar
10	MUZDALIFA	P	10	Jl. Pangeran Hidayat
11	DESY	P	11	Jl. Tembang II
12	RUSTINA	P	12	Jl. Tompi
13	MUH. FARHAN LHATOPADA	L	13	Jl. Diponegoro lrg I
14	ABD. MALIK	L	14	Jl. Pangeran Hidayat
15	SASKIA	P	15	Jl. Wr Supratman
16	ADE IRMAYANTI	P	16	Jl. Bantilan
17	DIANA	P	17	Jl. Bantilan lrg burasa
18	ARIYANTI	P	18	Jl. Tanjung Bulu
19	AMIR	L	19	Jl. Bantilan
20	RANANDA REZZA A	L	20	Jl. Asam 1
21	MUHAMMAD FAKHRI RAMADHAN	L	21	Jl. Tomampe
22	DEFRI RAMADHAN	L	22	Jl. Samudra 2
23	MUHAMMAD RAFIF ABDULLAH	L	23	Jl. Samudra 2 org I
24	NURYANTI	P	24	Jl. Diponegoro
25	SYAMSUL QAMAR	L	25	Jl. Samudra
26	ANDI MOH. AWAL	L	26	Jl. Lasoso
27	SAMSINAR	P	27	Jl. Asam 2

28	JURANA	P	28	Jl. Asam 2 lrg 2
29	YUNUS	L	29	Jl. Asam 2 lrg 1
30	VERAWATI	P	30	Jl. Asam 2
31	TENDRIYATI ASHARI HAMZAH	P	31	Jl. Asam 2 lrg Masjid Iqra

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LERE,
TTD
HALID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

